



PENETAPAN

Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang diproses secara eqourt telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 3206241203760002, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cicarulang RT 015 RW 006, Cikunten, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, NIK 3206246402790002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cicarulang RT 015 RW 006, Cikunten, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adam, S.H.I dan Nandang Rusmana, S.S.y, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dengan domisili elektronik adamtheadvocat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5071/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 1 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 7 Nopember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **XXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir: Tasikmalaya, 09 April 2007, (usia 17 tahun 2 bulan), pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3206244904070002, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan turut orang tua, status kawin belum kawin, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Cicarulang RT 015 RW 006 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, yang bernama : **XXXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir: di Tasikmalaya, 05 Maret 1983 (usia 41 tahun 8 bulan), pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3206246703830001, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status kawin belum kawin, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Cicarulang RT 014 RW 006 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan (ta'aruf) sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Halaman 2 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, apabila tidak disegerakan menikah ditakutkan terjadi fitnah dikalangan masyarakat;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak sedarah atau bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa calon pasangan anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah pula akil balig serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh dan telah memperoleh penghasilan rata-rata **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan**;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon pasangan anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon pasangannya akan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX** kepada seseorang yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan

Halaman 3 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama XXXXXX, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa benar anak Para Pemohon lahir pada tanggal 9 April 2007 (berumur 17 tahun 7 bulan);
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Undang Kardiansah Bin XXXXXX;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi dan ingin segera untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar Para Pemohon telah telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor

Halaman 4 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 5 Maret 1983 (sekarang berumur usia 41 tahun 8 bulan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah;
- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang bernama XXXXX;

Halaman 5 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

Halaman 6 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi keterangan sehat dari tenaga kesehatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi keterangan penghasilan calon suami anak Para Pemohon dari kepala desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima didaftar secara elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah

Halaman 8 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-6 sampai dengan P-8 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukannya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai orang tua kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 April 2007 (umur 17 tahun 7 bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon) telah terbukti bahwa

Halaman 9 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya 5 Maret 1983 (umur iusia 41 tahun 8 bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi surat keterangan dari kepala desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXsudah cukup lama kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon lahir 9 April 2007 (17 tahun 7 bulan);

Halaman 10 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir 5 Maret 1983 (usia 41 tahun 8 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan pernikahan;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya;
9. Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;
10. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara syar'ī ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Para Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidho) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon

Halaman 12 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon

Halaman 13 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Undang Kardiansah Bin XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim tersebut, dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Halaman 14 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNB	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)